BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Wilayah Kenagarian Koto Tinggi

1. Kondisi Geografis

NagariKotoTinggi termasuk salah satu wilayah yang ada di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Kenagarian Koto Tinggi merupakan suatu wilayah yang terhitung luas, yang meliputi lahan kering, lahan basah dan hutan yang lebih dominan daripada lahan perumahan dan bangunan, sehingga sangat strategis untuk pertanian sebab juga mempunyai cuaca tropis dan berlahan subur. Nagari Koto Tinggi juga merupakan wilayah yang terluas dibandingkan dengan 2 Nagari lainnya yang ada di Kecamatan Gunuang Omeh, hingga dapat ditandai dari batas-batas wilayahnya, sebelah Utara berbatasan dengan Kenagarian Sialang, Kecamatan Kapur IX, sebelah Selatan berbatas dengan Kenagarian Pandam Gadang dan Kenagarian Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, sebelah Barat berbatasan dengan Kenagarian Ganggo Hilir, Kabupaten Pasaman, dan sebelah Timur berbatasan dengan Baruah Gunuang, Kecamatan Bukit Barisan.[1]

2. Luas Wilayah Nagari KotoTinggi

Nagari Koto Tinggi keseluruhan wilayah luas wilayahnya dapat terhitung23.176 ha. Sebagai salah satu Kenagarian yang luas, Nagari Koto Tinggi terbagi menjadi 8 (delapan) Jorong, yaitu : Jorong Aie Angek dengan luas keseluruhan 3.062 ha, Jorong Sei Dodok dengan luas keseluruhan 6.496 ha,

[1]Laporan AkhirMahasiswa Kukerta STIT Payakumbuh,.Peta Kenagarian KotoTinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota,. Tahun 2014

Jorong Sei Sirih 860 ha, Jorong Pua Data dengan luas keseluruhan 4.810 ha, Jorong Kampung Melayu dengan luas keseluruhan 3.716 ha, Jorong Kampung Muaro dengan luas keseluruhan 2.228 ha, Jorong Lubuak Aua dengan luas keseluruhan 1.132 ha, dan Jorong Lakuang dengan luas keseluruhan 1.412 ha.[2]

B. Demografi

1. Kependudukan

Sebagai salah satu Nagari yang mempunyai wilayah terluas di Kecamatan Gunuang Omeh, maka jumlah kependudukan masyarakat yang ada di Kenagarian Koto Tinggi secara keseluruhan terhitung 2.161 Kepala Keluarga (KK), yang secara keseluruhan mempunyai 6.920 jiwa dari berbagai Jorong yang ada di Kenagarian Koto Tinggi. Dalam hal ini jika dibagi menurut jenis kelamin jumlah penduduk secara umum jenis kelamin laki-laki yang ada di Nagari Koto Tinggi tercatat 3.423 jiwa, dan jumlah perempuannya 3.497 jiwa.[3]

Jika dibagi berdasarkan masing-masing Jorong, di Jorong Aie Angek secara keseluruhan terdapat 681 jiwa, 343 jiwa laki-laki, dan 338 jiwa perempuan dengan 225 Kepala Keluarga (KK). Jorong Sei Dodok terdapat 835 jiwa dengan 237 Kepala Keluarga (KK), yang jika dibagi berdasarkan jenis kelamin terdapat 408 jiwa laki-laki, dan 427 jiwa perempuan. Jorong Sei Sirih secara keseluruhan terdapat 514 jiwa dengan 155 Kepala Keluarga (KK), 253 jiwa laki-laki, dan 261 jiwa perempuan. Di Jorong Pua Data terdapat 796 jiwa, yang jika dibagi berdasarkan jenis kelamin terdapat 396 jiwa laki-laki, dan 400 jiwa perempuan

[2]Buku Monografi Kenagarian KotoTinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota,. Tahun 2007

[3]Buku Demografi Kenagarian KotoTinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota,. Tahun 2014

dengan 272 Kepala Keluarga (KK). Jorong Kampung Melayu terdapat 1.373 jiwa dengan 347 Kepala Keluarga (KK), jumlah laki-laki 710 jiwa serta 663 jiwa perempuan. Di Jorong Kampung Muaro terdapat 303 Kepala Keluarga (KK) dengan 779 jiwa secara keseluruhan yang jika dibagi berdasarkan jenis kelamin terdapat 317 jiwa laki-laki, dan 462 jiwa perempuan. Jorong Lubuak Aua terdapat 628 jiwa, 337 jiwa laki-laki, dan 291 jiwa perempuan dengan 204 Kepala Keluarga (KK). Dan di Jorong Lakuang terdapat 1.314 jiwa dengan 418 Kepala Keluarga (KK), jumlah laki-laki 659 jiwa, dan perempuan 655 jiwa. Untuk mudah dipahami penulis muat dalam sebuah tabel.[4]

TABEL I

JUMLAH PENDUDUK

No	Jorong	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	Aie Angek	343	338	681	225
2	Sei Dodok	408	427	835	237
3	Sei Sirih	253	261	514	155
4	Pua Data	396	400	796	272
5	Kam. Melayu	710	663	1.373	347
6	Kamp. Muaro	317	462	779	303
7	Lubuak Aua	337	291	628	204

[4]Buku Demografi Kenagarian KotoTinggi,……Tahun 2014

8	Lakuang	659	655	1.314	418
Jumlah		3.423	3.497	6.920	2.161

Jika dibedakan dari golongan usia kependudukan yang ada di Kenagarian Koto Tinggi di tiap-tiap Jorong dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, dimulai dari balita berumur 0-5 tahun secara keseluruhan berjumlah 441 jiwa, anak-anak berumur 5-7 tahun berjumlah 355 jiwa, berumur 8-15 tahun 1.035 jiwa, yang berumur 16-56 tahun 3.560 jiwa, dan lansia yang berumur 57 tahun dan seterusnya 1.529 jiwa. Dalam tabel III penulis muat secara rinci.[5]

TABEL II

GOLONGAN USIA

No	**Jorong**	**0-5 Tahun**	**6-7 Tahun**	**8-15 Tahun**	**16-56 Tahun**	**57-… Tahun**	**Jumlah**
1	Aie Angek	37	38	86	361	159	**681**
2	Sei Dodok	49	39	184	395	168	**835**
3	Sei Sirih	43	35	68	219	149	**514**
4	Pua Data	29	42	189	379	157	**796**
5	Kam. Melayu	108	66	146	756	279	**1.355**
6	Kamp. Muaro	37	39	95	439	169	**779**

[5]Buku Demografi Kenagarian KotoTinggi,……Tahun 2014

7	Lubuak Aua	73	34	53	330	156	**646**
8	Lakuang	65	62	214	681	292	**1.314**
Jumlah		**441**	**355**	**1.035**	**3.560**	**1.529**	**6.920**

2. Perekonomian

Perekonomian masyarakat yang ada di Kenagarian Koto Tinggi ialah petani, Pegawai Negri Sipil (PNS), sebagai TNI/ Polri, dan sisanya ialah sebagai wiraswasta, pedagang, pelajar dan yang belum ada pekerjaan. Namun meskipun mata pencarian masyarakat Nagari Koto Tinggi berbagai macam, akan tetapi sesuai dengan kondisi geografis yang bercuaca tropis dan berlahan subur, secara umum perekonomian masyarakat mempunyai lahan pertanian, dengan kata lain meskipun dalam pendataan sebagai seorang Pegawai Negri Sipil (PNS) namun dalam keseharian dan untuk menunjang perekonomian selain bekerja sebagai Pegawai kebanyakan masyarakat juga berlahan pertanian. Selanjutnya penulis muat di dalam tabel secara rinci[6] :

TABEL III

MATA PENCARIAN PENDUDUK

No	**Jorong**	**Tani**	**PNS**	**TNI/ Polri**	**Pensiunan**	**Lainnya**	**Jumlah**
1	Aie Angek	223	8	-	4	318	**553**

[6]Buku Demografi Kenagarian KotoTinggi,……Tahun 2014

2	Sei Dodok	207	7	-	7	512	**733**
3	Sei Sirih	132	10	-	3	263	**408**
4	Pua Data	189	20	1	6	517	**733**
5	Kam. Melayu	359	23	-	16	1.701	**2.099**
6	Kamp. Muaro	212	11	-	6	219	**448**
7	Lubuak Aua	215	8	-	1	270	**494**
8	Lakuang	455	7	2	5	580	**1.049**
Jumlah		**1.992**	**94**	**3**	**48**	**4.380**	**6.517**

3. Tingkat Pendidikan

Di lihat dari segi jenjang pendidikan masyarakat Kenagarian Koto Tinggi mulai dari yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), tamat Sekolah Dasar (SD), tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), tamat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), Diploma II (D II), Diploma III (D III), dan Strata I (S I). Berdasarkan buku demografi Kenagarian KotoTinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2014pendidikan masyarakat Nagari Koto Tinggi secara umum ada 1.535 jiwa yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 3.283 jiwa yang tamat Sekolah Dasar (SD), 1.047 jiwa yang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), 873 orang yang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), 80 orang yang tamat Diploma II (D II), 58 orang Diploma III (D III), dan 44 orang

yang berpendidikan Strata I (S I).[7]

Jika di bagi tiap-tiap jorong yang ada di Nagarian Koto Tinggi, di Jorong Aie Angek ada 242 orang yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 267 orang yang tamat Sekolah Dasar (SD), 90 orang yang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), 70 orang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), 8 orang tamat Diploma II (D II), 2 orang Diploma III (D III), dan 2 orang Strata I (S I). Di Jorong Sei Dodok ada 240 orang yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 349 orang yang tamat Sekolah Dasar (SD), 136 orang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), 87 orang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), 8 orang Diploma II (D II), 9 orang Diploma III (D III), dan 6 orang Strata I (S I). Jorong Sei Sirih tercatat 119 orang yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 244 orang tamat Sekolah Dasar (SD), 82 orang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), 56 orang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), 5 orang Diploma II (D II), 5 orang Diploma III (D III), dan 3 orang Strata I (S I). Jorong Pua Data tercatat 154 orang yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 330 orang tamat Sekolah Dasar (SD), 144 orang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), 138 orang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), 18 orang Diploma II (D II), dan 12 orang Strata I (S I). Di Jorong Kampung Melayu terdapat 234 orang yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 772 orang tamat Sekolah Dasar (SD), 174 orang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), 152 orang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), 17 orang Diploma II (D II), 19 orang Diploma III (D III), dan 5 orang Strata I (S I). Jorong Kampung Muaro tercatat 200 orang yang tidak tamat

[7]Buku Demografi Kenagarian KotoTinggi,……Tahun 2014

Sekolah Dasar (SD), 268 orang tamat Sekolah Dasar (SD), 138 orang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), 140 orang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), 8 orang Diploma II (D II), 16 orang Diploma III (D III), dan 9 orang Strata I (S I). Pendidikan masyarakat yang ada di Jorong Lubuak Aua tercatat 129 orang yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 315 orang tamat Sekolah Dasar (SD), 86 orang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), 84 orang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), 7 orang Diploma II (D II), 3 orang Diploma III (D III), dan 4 orang Strata I (S I). sedangkan Jorong Lakuang tercatat 217 orang yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 738 orang tamat Sekolah Dasar (SD), 197 orang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), 146 orang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), 9 orang Diploma II (D II), 4 orang Diploma III (D III), dan 3 orang Strata I (S I).[8]

Untuk lebih mudah dipahami penulis muat dalam tabel V :

TABEL IV

TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Aie Angek	Sei Dodok	Sei Sirih	Pua Data	Kam. Melayu	Kam. Muaro	Lubuak Aua	Lakuang	Jumlah
S 1	2	6	3	12	5	9	4	3	**44**
D III	2	9	5	-	19	16	3	4	**58**
D II	8	8	5	18	17	8	7	9	**80**

[8]Buku Demografi Kenagarian KotoTinggi,……Tahun 2014

Tamat SLTA	70	87	56	138	152	140	84	146	**873**
Tamat SLTP	90	136	82	144	174	138	86	197	**1.047**
Tamat SD	267	349	244	330	772	268	315	738	**3.283**
Tidak Tamat SD	242	240	119	154	234	200	129	217	**1.535**
Buta Aksara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**681**	**835**	**514**	**796**	**1.373**	**779**	**628**	**1.314**	**6.920**

Sebagai suatu Nagari yang menjunjung tinggi pendidikan, dan dalam rangka membangun Nagari baik dari segi fisik maupun dari segi ilmu pengetahuan, maka Nagari KotoTinggi dari tahun ke tahun terus berusaha menyediakan sarana pendidikan, hingga saat ini sesuai dengan buku demografi Kenagarian Kototinggi tahun 2014 sudah adabeberapa sarana pendidikan dari berbagai berbagai tingkat yang terletak diberbagai Jorong, dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) yang jumlah keseluruhannya ada 8, kemudian juga telah ada 13 Sekolah Dasar (SD), 1 pendidikan Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), dan 1 Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA).[9]

4. Keadaan Keagamaan

Nagari Koto Tinggi merupakan suatu daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat, yaitu adat Minangkabau yang mempunyai slogan *"adat basandi syara', sayara' basandi kitabullah"* dengan arti kata adat yang tumbuh dan berkembang

[9]Buku Demografi Kenagarian KotoTinggi,……Tahun 2014

di tengah-tengah masyarakat berlandaskan kepada ajaran dan tuntunan agama Islam, maka keadaan keagamaan masyarakat Kenagarian Koto Tinggi dari berbagai Jorong semuanya menganut satu agama, yaitu agama Islam.[10]

Sesuai dengan keadaan keagamaan masyarakat Nagari Koto Tinggi yang menganut agama Islam, maka untuk menanamkan nilai-nilai adat yang berlandaskan agama juga mempunyai sarana pendidikan agama di berbagai Jorong.Sarana pendidikan yang telah ada dan berjalan sampai saat ini ialah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSA), dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Dengan 18 bangunan permanen Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSA), serta 11 bangunan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), dengan jumlah keseluruhan terdapat 29 bangunan sarana pendidikan keagamaan di Nagari Koto Tinggi. Berikut penulis muat dalam sebuah tabel secara rinci[11] :

TABEL V

SARANA PENDIDIKAN AGAMA

No	Jorong	TPA/ TPSA	MDA	Jumlah
1	Aie Angek	2	2	**4**
2	Sei Dodok	2	2	**4**
3	Sei Sirih	1	1	**2**

[10]Buku Demografi Kenagarian KotoTinggi,……Tahun 2014
[11]Buku Demografi Kenagarian KotoTinggi,……Tahun 2014

4	Pua Data	2	1	**3**
	Kam. Melayu	4	2	**6**
6	Kamp. Muaro	2	-	**2**
7	Lubuak Aua	2	1	**3**
8	Lakuang	3	2	**5**
Jumlah		**18**	**11**	**29**

Sebagai salah satu masyarakat yang beragama, terutama agama Islam maka sebagaimana mestinya Nagari Koto Tinggi juga sama halnya dengan daerah-daerah lain, masyarakat Kenagarian Koto Tinggi juga mempunyai sarana ibadah dari berbagai Jorong yang total keseluruhannya berjumlah 30 Mushala dan 14 Masjid. Selengkapnya penulis muat dalam tabel[12] :

TABEL VI

SARANA IBADAH

No	Jorong	Mushala	Masjid	Jumlah
1	Aie Angek	3	1	**4**
2	Sei Dodok	5	2	**7**
3	Sei Sirih	2	1	**3**

[12]Buku Demografi Kenagarian KotoTinggi,……Tahun 2014

4	Pua Data	4	1	**5**
5	Kam. Melayu	5	4	**9**
6	Kamp. Muaro	4	1	**5**
7	Lubuak Aua	3	1	**4**
8	Lakuang	4	3	**7**
Jumlah		**30**	**14**	**44**

C. Nikah Sirri Di Nagari Koto Tinggi.

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis melibatkan 10orang informan yang secara langsung dapat memberikan gambaran tentang bagaimana dampak sosiologis terhadap praktek nikah dengan cara *sirri* yang terjadi di daerah Kampung Padang Jorong Lakuang Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota.

Informan yang dijadikan sebagai sumber data wawancara penelitian ini ialah orang yang terlibat terdiri dari 3 orang *Penghulu/ Niniak Mamak*, 3 orang Alim Ulama, 4 orang *Cadiak Pandai* yang berasal dari pemerintahan, 3 orang di tingkat Nagari, dan 1 orang dari pemerintahan Kecamatan Gunuang Omeh. Berikut penulis muat biodata informan secara umum :

TABEL : II (INFORMAN)

NO	NAMA RESPONDEN	UMUR	KETERANGAN
1	Saidi *Dt. Junjuang*	65 tahun	*Penghulu/ Niniak Mamak*
2	Marsal Ardi *Dt. Malano*	40 tahun	*Penghulu/ Niniak Mamak*
3	Amri *Dt. Tando*	62 tahun	*Penghulu/ Niniak Mamak*
4	Aditia Warman	55 tahun	Alim Ulama
5	Dalmizal Fairi	53 tahun	Alim Ulama
6	Israldi *Tongkuh*	52 tahun	Alim Ulama
7	H. Yonggi Fadly	53 tahun	Wali Nagari Koto Tinggi
8	Nazar	66 tahun	Wali Jorong Lubuak Aua
9	Elmi	53 tahun	Wali Jorong Lakuang
10	Hanafi S.Sos *Dt. Lobiah*	57 tahun	Sekretaris Kecamatan Gunuang Omeh dan *Penghulu*

Dari 10 (sepuluh) orang sebagai Informan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui bagaimana dampak sosiologisterhadap praktek nikah dengan cara nikah *sirri*.Pertanyaan yang penulis ajukan kepada 10 (sepuluh) orang informan dalam 5 (lima) macam pertanyaan.

Pertama penulis mengajukan pertanyaan sebagai pengantar pertanyaan, yaitu “Apakah bapak tahu tentang praktek nikah *sirri* di Kenagarian Koto

Tinggi?". Dari 10 (sepuluh) orang yang penulis wawancara, semuanya menyatakan tahu adanya pelegalan nikah dengan cara nikah *sirri* di Nagari Koto Tinggi.

Pertanyaan penulis yang ke*dua* kepada Informan ialah "Bagaimana pendapat bapak tentang pernikahan dengan cara *sirri* ?", dari pertanyaan ini informan menyatakan tidak setuju dengan adanya pernikahan secara *sirri*, sebab dampak yang ditimbulkan dari nikah *sirri* ini sangat banyak, apalagi yang berhubungan dengan administrasi di pemerintahan yang kemudian akan menyulitkan pelakunya dalam urusan dengan pemerintah, umpamanya dengan nikah *sirri* berarti surat nikahnya tidak ada, tidak ada surat nikah tidak bisa membuat Kartu Keluarga (KK), jika Kartu Keluarga (KK) tidak ada akan sulit mengurus surat-surat yang lainnya, apa lagi jika mereka telah mempunyai anak, akan lebih sulit mengurus surat menyurat untuk pendidikan atau mau mengurus beasiswa anaknya atau hal yang berkaitan dengan administtrasi untuk keluarga.[13]

Selain itu informan yang lainnya menjawab pertanyaan penulis dengan menyatakan hal yang sama, namun dengan redaksi yang berbeda, dengan menjelaskan bahwa di zaman sekarang orang yang nikah *sirri* itu hanyalah orang-orang yang kurang pengetahuan dan tidak memikirkan kehidupan mereka kedepannya, dengan artian tidak memikirkan masa depan dirinya dan masa depan anaknya, sebab tanpa melewati proses sesuai dengan instruksi pemerintahan dalam perundang-undangan seperti menikah *sirri* tidak melewati proses administrasi pernikahan, yang berakibat tidak ada kepastian hukum bagi

[13]Saidi *Dt. Junjuang*, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 14 Januari 2016.

pelakunya dengan tidak adanya surat nikah mereka. Selain yang banyak terjadi dalam masyarakat, pasangan yang telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) namun ketika mereka bercerai dan berpisah malah tidak melewati proses persidangan di Pengadilan Agama (PA), dengan demikian ketika hendak menikah lagi tidak bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) lagi karena tidak ada akta cerai mereka, atau sebab perceraiannya dibawah tangan.[14]

Informan selanjutnya memberikan jawaban dengan menjelaskan bahwa melakukan nikah *sirri* tidak salah dalam agama Islam jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan *syara'*. Orang yang menikah secara *sirri* bukan hanya karena ingin menikah seperti itu saja, tapi karena mereka tidak bisa menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), jika mereka bisa menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) mereka akan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), buktinya orang yang banyak melakukan nikah secara *sirri* itu ialah orang yang sudah menikah sebelumnya, kemudian bercerai, dan tidak ada akta cerai dari Pengadilan Agama (PA), jika mereka hendak menikah lagi tentu hanya dengan jalan nikah *sirri*. Jika mereka ingin menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) mereka harus mengurus akta cerai ke Pengadilan Agama (PA), jika dihitung banyak biaya yang akan mereka tanggung, tidak terjangkau dalam perekonomian yang lemah, dengan itu mereka akan memilih menikah yang tidak membuang banyak waktu dan tidak menghabiskan banyak biaya, yaitu dengan cara nikah *sirri*.[15]

---

[14]Marsal Ardi *Dt. Malano*, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 18 Januari 2016.

[15]Amri *Dt. Tando*, wawancara di Jorong Lakuang, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 18 Januari 2016.

Seterusnya informan menjawab pertanyaan penulis dengan menjelaskan bahwa suatu pernikahan sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah dalam ketentuan hukum Islam, dan sekarang dalam pandangan hukum Negara nikah itu selain sah dalam ketentuan agama juga harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi terkait. Menurut pendapat informan, orang yang menikah *sirri* itu selama sah dalam ketentuan hukum Islam dengan arti kata melengkapi syarat dan rukun nikah, tapi jika dipertimbangkan dampak negatif yang timbul akibat nikah tidak tercatat itu sangat banyak, hingga orang yang menikah *sirri* hanya akan mempersulit dirinya sendiri. Banyak orang yang menikah *sirri* karena keadaannya yang sulit, seperti yang banyak terjadi di Nagari Koto Tinggi yaitu akibat sulitnya mengurus surat-surat perceraian di Pengadilan Agama (PA), dan juga banyaknya biaya-biaya yang harus mereka keluarkan serta banyaknya waktu yang tersita akibat jauh jarak yang harus mereka tempuh, jadi menurut informan ini merasa bahwa tidak ada jalan lain bagi mereka selain menikah *sirri*.[16]

Menurut informan selanjutnya menjelaskan bahwa yang dikatakan nikah *sirri* itu ialah orang yang nikahnya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) meskipun nikahnya sah dalam ketentuan hukum Islam. Jika peraturan pemerintah menetapkan bahwa pernikahan itu harus dicatatkan, tandanya pencatatan nikah ini penting bagi orang yang menikah, sebab salah satunya ialah sebagai bukti yang bisa dipertanggung jawabkan bahwa mereka telah melakukan pernikahan. Kalau mereka menikah secara *sirri* bukti mereka telah menikah itu tidak ada, kalau bukti mereka menikah tidak ada, seandainya pergi ke daerah

[16]Aditia Warman, wawancara di Jorong Lakuang, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 18 Januari 2016.

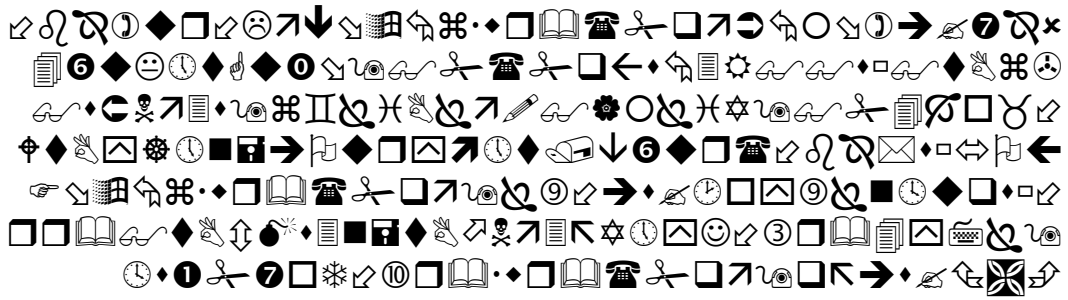
orang keluar dari kampung ini dengan istrinya, kemudian nginap di hotel dan jika ada razia, lantas mereka pasti di sangka berbuat zina, karena tidak ada bukti yang bisa di pertanggung jawabkan bahwa mereka telah menikah.

Meskipun dalam Islam tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa nikah harus dicatat, namun jika tidak mencatat pernikahan itu menimbulkan mudharat, sesuai dengan kaidah usul fiqh yang menyatakan bahwa *"menghindari mudharat lebih utama dari mengambil kebaikan"*.[17] Dengan kata lain, informan ini tidak setuju dengan orang yang melakukan pernikahan dengan cara nikah *sirri*.

Seterusnya informan menjelaskan jawaban atas pertanyaan yang penulis ajukan dengan menyatakan bahwa tidak ada persoalan bagi orang yang menikah *sirri* namun memenuhi syarat dan rukun nikah dalam ketentuan agama Islam, tetapi jika yang menikah itu tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama Islam, informan menyatakan tidak setuju sebab jika tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam berarti menikahkannya sama dengan menyuruh orang itu berbuat zina, sedangkan dalam Islam jangankan berbuat zina, mendekatinya saja sudah dilarang. Selain itu jika ada orang yang menikah *sirri* karena ingin bersenang-senang, umpamanya seorang Pegawai Negri Sipil (PNS) menikah *sirri* karena ingin menambah istri tanpa ada uzur untuk poligami, artinya istri pertamanya tersebut tidak ada kekurangan atau cacatnya yang menuntut ia berpoligami, dan kemudian tidak ada izin dari istri pertamanya, atau dari atasannya hingga mereka menikah *sirri*, jika seperti ini informan menyatakan tidak setuju, sebab di lihat dari segi pelaksanaan nikah saja ia sudah tidak adil

[17]Dalmizal Fairi, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19 Januari 2016.

terhadap istri-istrinya, sedangkan di dalam al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 3 telah Allah jelaskan :



Artinya :*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.* (QS. An-Nisaa' : 3)

Dari ayat tersebut jelas tertera bahwa untuk menikahi perempuan lebih dari satu punya syarat adil, yaitu adil dalam segala bidang. Jika pernikahan dengan istri pertamanya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) serta ada bukti tertulisnya, namun ketika menikah dengan istri kedua tidak seperti demikian dan tidak punya bukti dan pegangan bagi perempuan tersebut.[18]

Sedangkan Informan yang lainnya menjawab pertanyaan yang penulis ajukan dengan menjelaskan bahwa menikah secara *sirri* merupakan hal yang tidak baik dan berdampak negatif, baik dari segi dampak kehidupan orang yang melakukan pernikahan sebab tidak mempunyai kepastian hukum, maupun dampak setelah pernikahan, seperti dampak pisikologis terhadap anaknya, dan dampak sosial dari masyarakat sekitarnya.[19]

---

[18]Israldi *Tongkuh*, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19 Januari 2016.

[19]H. Yonggi Fadly, wawancara di Jorong Sei Sirih, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19 Januari 2016.

Seiring dengan hal di atas Informan menjelaskan bahwa nikah *sirri* itu pernikahan yang dilakukan dan tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), kalau menurutnya orang yang menikah dengan cara *sirri* tidak baik, sebab pemerintahan sudah mengaturnya dalam Undang-Undang, dan peraturan yang telah ditetapkan itu tentu bisa di lihat dampak baiknya dan bisa bandingkan dengan dampak buruknya.[20]

Ada perbedaan antara nikah *sirri* dengan nikah *bawah tangan*, kalau nikah *sirri* adalah nikah yang dilakukan dihadapan seorang penghulu yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan *syar'i* yaitu nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah menurut hukum Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan nikah *bawah tangan* ialah pernikahan yang tidak tercatat, juga tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Kalau pernikahan *bawah tangan* itu tidak sah menurut hukum Islam, tidak sah menurut hukum adat, juga tidak sah dalam pandangan hukum Negara, jadi itu hanya meresmikan perzinaan. Tapi kalau nikah *sirri* itu sah dalam ketentuan hukum Islam, karena pernikahan yang dilakukan itu hanya tidak sah dalam pandangan hukum Negara. Tapi zaman sekarang jika pernikahan itu tidak tercatatkan banyak akibatnya buruknya, sebab pernikahan itu tidak jelas dan merugikan bagi mereka yang menikah, seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu salah seorang masyarakat yang ada di Kampung Padang Jorong Lakuang, kehamilannya bermasalah dan harus di operasi, namun ketika di rumah sakit mau ngurus BPJS tidak bisa akibat

[20]Nazar, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 18 Januari 2016.

tidak ada Kartu Keluarganya, mau buat Kartu Keluarga juga tidak bisa karena ternyata surat nikahnya tidak ada.[21]

Seiring dengan hal di atas penjelasan mengenai pendapat bagaimana nikah *sirri* informan menjelaskan bahwa secara pribadi sangat tidak setuju dengan adanya pernikahan *sirri,* sebab selain berdampak pada keadaan rumah tangga pelaku karena tidak ada kepastian hukum, juga sangat besar dampaknya kepada kejiwaan anak yang lahir setelah pernikahan ini, umpamanya jika anak itu telah masuk pendidikan Sekolah Dasar (SD) ketika temannya melihat Kartu Keluarga (KK) ataupun akte kelahiran anak itu, mungkin temannya akan menertawakannya, sebab anak yang lahir dalam suatu pernikahan yang tidak tercatatkan, dalam Kartu Keluarganya (KK) ataupun akte kelahirannya hanya akan ditulis ibunya saja.[22]

Dari penjelasan informan di atas secara umum para Informan tidak setuju dengan pernikahan secara *sirri*, akan tetapi sebagian ada yang memberikan penjelasan bahwa nikah secara *sirri* bukan hanya kesalahan dan keinginan orang yang menikah semata, akan tetapi juga karena tidak ada jalan lain melainkan melakukan pernikahan secara *sirri*.

D. Interaksi Sosial Antara Pelaku danMasyarakat .

Kehidupan manusia yang terbentang sepanjang sejarah selalau dibayang-bayangi oleh agama. Bahkan, dalam kehidupan sekarang pun dengan penuh kemajuan teknologi manusia tidak lepas dari agama. Agama memberi makna pada kehidupan individu dan kelompok, juga memberi harapan tentang kelanggengan

[21]Elmi, wawancara di Jorong Lakuang, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19 Januari 2016.

[22]Hanafi S.Sos *Dt. Lobiah*, wawancara di Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19 Januari 2016.

hidup sesudah mati. Agama dapat menjadi sarana manusia untuk mengangkat diri dari kehidupan duniawi, karena agama bisa memperkuat norma-norma kelompok, sanksi moral untuk perbuatan perorangan, dan menjadi dasar persamaan tujuan serta nilai-nilai yang menjadi landasan keseimbangan masyarkat.[23]

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang *sakral* (suci) dan aturan-aturan pernikahan ini ditetapkan dalam ketentuan hukum *syar'i* terhadap rukun dan syaratnya, selain itu masalah pelaksanaan nikah ini juga berdasarkan ketentuan adat masing-masing daerah. Dalam ketentuan adat Minangkabau aturan pernikahan berlandaskan kepada ketentuan *syar'i*, hal ini tertera dalam sebuah ungkapan *"adat basandi syara', sayara' basandi kitabullah"* yang artinya adat di alam Minangkabau berlandaskan kepada hukum Islam, sedangkan hukum Islam berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Di Indonesia suatu pernikahan diakui sah apabila sah menurut agama dan tercatatkan, sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 (2) yang berbunyi *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.[24]Dengan adanya keharusan untuk mencatatkan pernikahan yang bertujuan memelihara, menjaga, serta menciptakan kepastian hukum bagi hak-hak istri dan anak, namun dari sini kemudian muncul permasalahan dalam pernikahan yang disebut sebagai nikah *sirri*.

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis melibatkan 11orang informan yang secara langsung dapat memberikan gambaran tentang penyebab

[23]Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), Hal. 119-120

[24]Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat (2)

dan tatacara nikah *sirri* yang terjadi di daerah Kampung Padang Jorong Lakuang Kenagarian Koto Tinggi.

Informan yang dijadikan sebagai sumber data wawancara penelitian ini ialah 10 orang yang melakukan nikah secara *sirri* dan 1 oang yang menjadi penghulu dalam nikah *sirri*:

TABEL : I (INFORMAN)

NO	NAMA RESPONDEN	UMUR	KETERANGAN
1	Mardianto	44 tahun	Nikah *sirri* tahun 2007
2	Nur Lili	45 tahun	Nikah *sirri* tahun 2004
3	El Nurin	54 tahun	Nikah *sirri* tahun 2001
4	Nining Sari	44 tahun	Nikah *sirri* tahun 2004
5	Jon Hendri	40 tahun	Nikah *sirri* tahun 2005
6	Shinta Arianti	34 tahun	Nikah *sirri* tahun 2009
7	Sri Handayani	18 tahun	Nikah *sirri* tahun 2014
8	Yusmarnaini	39 tahun	Nikah *sirri* tahun 2001
9	Bustami	48 tahun	Nikah *sirri* tahun 2005
10	Viona Rahmi	37 tahun	Nikah *sirri* tahun 2005
11	Anas, *Tuangku Tuah*	63 tahun	Penghulu nikah *sirri*

Dengan demikian penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui dampak sosial terjadinya nikah *sirri*bagi pelaku dan masyarakat.Pertanyaan yang penulis ajukan kepada 10 (sepuluh) orang yang melakukan pernikahan secara *sirri* ada 4 (empat) macam pertanyaan.

Penulis mengajukan pertanyaan pertama sebagai pengantar pertanyaan yaitu "sudah berapa lama menikah*"*. Dari 10 (sepuluh) orang yang penulis wawancara, mereka menyatakan telah menikah pada tahun 2001 M, sebanyak 2 (dua) orang,[25] tahun 2004 sebanyak 2 (dua) orang,[26] tahun 2005 sebanyak 3 (tiga) orang,[27] tahun 2007 ada 1 (satu) orang,[28] tahun 2009 ada 1 (satu)orang,[29] dan di tahun 2014 ada 1 (orang).[30]

Dari berbagai macam jawaban yang diberikan oleh para informan melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa mereka menikah secara *sirri* berkisaran tahun 2001 M sampai dengan tahun 2014 M. Sedangkan penjelasan orang yang menjadi pemnghulu dari nikah *sirri* dengan pertanyaan penulis "sudah berapa lama bapak berperan sebagai penghulu nikah *sirri*" ia menjelaskan bahwa ia telah

[25]El Nurin, wawancara di Jorong Koto Marapak Kanagarian Pandam Gadang, 16 Januari 2016, dan Yusmarnaini, wawancara di Jorong Lakuang Kanagarian Koto Tinggi, Kec.Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 15 Januari 2016.

[26]Nur Lili, wawancara di Jorong Koto Marapak Kanagarian Pandam Gadang,16 Januari 2016, dan Nining Sari, wawancara di Jorong Sei Sirih Kanagarian Koto Tinggi, Kec.Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 15Januari 2016.

[27]Jon Hendri, wawancara di Jorong Ikan Banyak Kanagarian Pandam Gadang, 16 Januari 2016.Viona Rahmi, wawancara di Jorong Simpang Padang Kanagarian Talang Anau, 17 Januari 2016, dan Bustami, wawancara di Jorong Koto Marapak Kanagarian Pandam Gadang, Kec.Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 16 Januari 2016.

[28]Mardianto, wawancara di Jorong Lubuak Aua Kanagarian Koto Tinggi, Kec.Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 15Januari 2016.

[29]Shinta Arianti, wawancara di JorongKampung Muaro Kanagarian Koto Tinggi, Kec.Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 15Januari 2016.

[30]Sri Handayani, wawancara di JorongKoto Marapak KanagarianPandam Gadang, Kec.Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 16 Januari 2016.

menikahkan orang semenjak tahun 1982 Masehi, dengan kata lain ia telah menikahkan orang secara *sirri* sudah kurang lebih selama 33 tahun.[31]

Penulis melanjutkan pertanyaan mengenai alasan kenapa mereka melakukan pernikahan secara *sirri*. Dari 10 (sepuluh) orang informan yang penulis wawancara diantaranya memberikan jawaban bahwa mereka menikah secara *sirri* karena istrinya tidak mempunyai surat kuning(surat cerai) dari Pengadilan Agama (PA) dengan mantan suaminya setelah mereka bercerai di bawah tangan semenjak 2 (dua) tahun sebelum menikah dengan informan yang penulis wawancara. Tidak mengurus surat cerai ke Pengadilan Agama (PA) karena jauhnya jarak Pengadilan Agama (PA) dari daerah tempat mereka bermukim, jauhnya jarak itu membutuhkan banyak biaya dan menyita banyak waktu. Selain itu kondisi ekonomi yang rendah menjadisalah satu halangan untuk dapat mengurus perceraian melalui persidangan Pengadilan Agama (PA), dan kurangnya pengetahuan serta tidak adanya pihak keluarga yang mengerti bagaimana cara mengurus surat cerai ke Pengadilan Agama (PA).[32]

Informan yang ke*dua* memberikan jawaban atas pertanyaan penulis alasan memilih nikah *sirri* karena tidak bisa menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), sebab tidak ada surat cerai dengan mantan suaminya yang dulu. Ia diceraikan suaminya yang dulu di rumah saja dengan arti kata di bawah tangan, kemudian mantan suaminya pergi merantau ke Ujung Batu dan sudah punya istri lagi di

[31]Anas *Tuangku Tuah*, wawancara di Kampuang Padang JorongLakuang KanagarianKoto Tinggi, Kec.Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 14 Januari 2016.

[32]Mardianto, wawancara di Jorong Lubuak Aua Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 15 Januari 2016.

sana. Karena tidak ada akta cerai dari Pengadilan Agama (PA) dan ada orang yang datang kerumah meminangnya hingga akhirnya mereka memilih nikah *sirri*.[33]

Informan yang ke*tiga* memberikan jawaban sebagai alasan menikah secara *sirri* karena istrinya tidak bercerai di Pengadilan Agama (PA) dengan mantan suaminya. Karena itu mereka tidak bisa menikah di Kantor Urusan Agama (KUA).[34] Selanjutnya ada yang memberikan jawaban bahwa merekamenikah secara *sirri* karena ia tidak bercerai dengan mantan suaminya di Pengadilan Agama (PA), akan tetapi mereka hanya bercerai di bawah tangan saja, karena jauhnya tempatPengadilan Agama (PA) dari daerah tempat tinggal mereka, dan juga kurangnya pengetahuantentang bagaimana cara mengurus perceraian di Pengadilan Agama (PA) menjadi salah satu faktor yang kuat sehinggamereka melakukan nikah secara *sirri*.[35]

Selanjutnya informan yang ke*empat* memberikan jawaban atas pertanyaan yang penulis lontarkan dengan alasan pernikahan secara *sirri* karena istrinya yang telah bercerai dengan mantan suaminya pada tahun 2001 tidak bercerai di Pengadilan Agama (PA), yang menjadi alasan tidak bercerai di Pengadilan Agama (PA) ialah karena mantan suaminya itu tidak tahu sekarang dimana, dan ketidak tahuan tentang bagaimana cara mengurus akta cerai tersebut, menjadi alasan tidak bercerai di Pengadilan Agama (PA) hingga pernikahan mereka berlabuh dengan

[33]Nur Lili, wawancara di Jorong Koto Marapak Kanagarian Pandam Gadang, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 16 Januari 2016.

[34]El Nurin, wawancara di Jorong Koto Marapak Kanagarian Pandam Gadang, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 16 J anuari 2016.

[35]Nining Sari, wawancara di Jorong Sei Sirih Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 15 Januari 2016.

cara nikah *sirri*.[36] Seiring dengan itu informan selanjutnya memberikan alasan dengan singkat atas pertanyaan yang penulis ajukan dengan asumsi bahwa secara pribadiia tidak mau nikah secara*sirri*, akan tetapi ketika menyatakan kehendak menikah ke Kantor Urusan Agama (KUA), mereka mendapat penjelasan bahwa tidak dapat menikahsebelumakta cerainyakeluar dari pengadilan Agama (PA), sebab yang akan menikah ini merupakan seorang janda yang telah bercerai di bawah tangan.[37]

Kemudian atas pertanyaan penulis yang menanyakan alasan informan menikah secara *sirri* menyatakan alasannya karena ketika mendaftarkan pernikahan mereka di Kator Urusan Agama (KUA) suaminya dinyatakan belum cukup umur untuk menikah, karena umur suaminya satu tahun di atas umurnya, yang saatmereka menikah dua tahun yang lalu, umurnya baru 16 tahun, dan suaminya baru masuk 17 tahun, dansaat itu mereka sama-sama belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dari penjelasannya Petugas di Kantor Urusan Agama (KUA) menyarankan mereka untuk mengundur pernikahannya satu tahun lagi, namun karena persiapan resepsi pernikahan mereka telah matang, dengan alasan itu mereka disetujui *Niniak Mamak*nya untuk menikah secara *sirri*.[38]

Selanjutnya informan yang memberikan alasan mereka menikah secara *sirri* ialah karena iatelah bercerai dengan mantan suaminya di bawah tangan, dengan demikian ketika hendak menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) mereka

[36]Jon Hendri, wawancara di Jorong Ikan Banyak Kanagarian Pandam Gadang, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota 16Januari 2016.

[37]Shinta Arianti, wawancara di Jorong Kampung Muaro Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota,15 Januari 2016.

[38]Sri Handayani, wawancara di Jorong Koto Marapak Kanagarian Pandam Gadang, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 16 Januari 2016.

tidak bisa menikah sebelum ia mengurus akta cerainya di Pengadilan Agama (PA) terlebih dahulu.[39]Seiring dengan hal itu informan selanjutnya juga memberikan alasan menikah secara *sirri* karena mereka sama-sama tidak punya akta cerai dari Pengadilan Agama (PA), dengan kurangnya pengetahuan terhadap prosedur dan tata cara perceraian di Pengadilan Agama (PA), sehingga ia berdalih dengan menyatakan bahwa peraturan di Negara Indonesia terlalu berbelit-belit, jauhnya jarak antara Pengadilan Agama (PA) dari tempat domisilinya pun juga menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka dari kalangan orang-orang miskin, yang kemudian lebih memilih pernikahan di bawah tangan atau nikah *sirri*.[40]

Informan yang terakhir juga memberikan alasan yang tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya yaitu karena mereka mendapat informasi setelah bertanya-tanya kepada orang yang telah menikah dua kali, hingga mereka mendapat kesimpulan bahwa tidak adanya akta cerai dari Pengadilan Agama (PA)tidak bisa melangsungkanpernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan mereka juga berasumsi bahwa untuk mengurus akta cerai dari Pengadilan Agama (PA) itu sulit, apalagi kalau sudah bercerai di bawah tangan. Dengan alasan itu mereka lebih memilih melngsungkan pernikahan secara *sirri*.[41]

Dari beberapa alasan yang dikemukakan informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi alasan 9 (Sembilan) dari 10 (sepuluh) orang

[39]Yusmarnaini, wawancara di Jorong Lakuang Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 15Januari 2016.

[40]Bustami, wawancara di Jorong Koto Marapak Kanagarian Pandam Gadang, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 16 Januari 2016.

[41]Viona Rahmi, wawancara di Jorong Simpang Padang Kanagarian Talang Anau, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 17Januari 2016.

yang menikah secara *sirri* di Kecamatan Gunuang Omeh yang terdiri dari 3 (tiga) Kanagarian ialah karena tidak adanya akta cerai dari Pengadilan Agama (PA), dan alasan lainnya ialah karena belum cukup umur untuk melakukan pernikahan yang berarti tidak adanya dispensasi nikah di bawah umur dari Pengadilan Agama (PA).

Dari penjelasan orang yang menjadi penghulu dalam nikah *sirri* ini, penulis mengajukan pertanyaan "apa saja yang menjadi faktor banyaknya orang menikah secara *sirri* di tempat bapak?", ia menjelaskan bahwa ada 4 (empat) faktor yang menjadi penyebab banyaknya orang yang menikah secara *sirri :*[42]

a. Janda atau duda yang tidak bercerai di Pengadilan Agama (PA), tetapi mereka bercerai di bawah tangan, hingga tidak ada surat cerai atau surat yang diistilahkan dengan surat kuning.
b. Para Pegawai Negri Sipil (PNS) yang akan menikah lebih dari satu orang, tapi tidak ada izin dari istri pertama ataupun dari atasannya.
c. Belum cukup umur, dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama (PA).
d. Pelanggaran ketentuan adat, yang menyebabkan tidak bisa menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), seperti pernikahan sesuku yang tidak ada izin menikah dari *mamak*nya.

Dari beberapa alasan orang-orang yang datang menikah kepada bapak Anas *Tuangku Tuah*. Istilah "*tuangku tuah"* adalahOrang yang berperan sebagai penghulu dari nikah *sirri*, pada umumnya ialah orang yang mengerti dengan agama Islam, yang biasanya sering dipanggil *Kyai* di daerah Jawa,

[42]Anas *Tuangku Tuah*, wawancara di Kampuang Padang Jorong Lakuang Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 14Januari 2016.

*Tuangku*panggilan sekaligus gelar ulama dalam adat Minangkabau, dan panggilan *Ustad* pada umumnya. Di Kenagarian KotoTinggi orang yang berperan sebagai penghulu dalam nikah *sirri*merupakan salah satu dari Alim Ulama pemangku adat yang ditandai dengan gelar "*Tuangku*".[43]

Alasan yang paling banyak ialah yang *pertama*, yaitu mereka yang tidak bercerai secara resmi di Pengadilan Agama (PA). Alasan pada faktor yang ke*dua* pada umumnya orang dari luar daerah kecamatan Gunuang Omeh yang menikah kepadanya, seperti seorang Pegawai Negri Sipil (PNS) yang akan beristri lebih dari satu, tapi tidak ada izin dari istri pertama dan atasannya. Faktor penyebab pada poin yang ke*tiga* hanya sedikit, namun berapa orang pastinya informan tidak ingat, dan faktor pada poin yang ke*empat* juga tidak berapa orang, namun hanya dari luar daerah Kecamatan Gunuang Omeh.[44]

Penulis kembali bertanya pada pertanyaan yang ke*tiga*, "dimana melakukan nikah *sirri*". Secara umum dari 10 (sepuluh) orang yang penulis jadikan informan, mereka memberikan jawaban yang sama mekipun banyak di antara mereka yang tidak mengetahui nama penghulu nikahnya, akan tetapi hanya mengetahui gelarnya saja, yaitu sosok yang dikenal sebagai *Tuangku Tuah*. Informan *pertama* menyatakan telah melangsungkan pernikahan di Jorong Lakuang, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, tepatnya di daerah Kampuang Padang, disitu ada orang yang biasa menikahkan orang,

[43]Wawancara dengan bapak Murlis *Dt. Majoh*, Talang Anau, Gunuang Omeh, Lima Puluh Kota, tanggal 18Januari 2016 M

[44]Anas *Tuangku Tuah*, wawancara di Kampuang Padang Jorong Lakuang Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 14Januari 2016.

namanya infoman tidak tahu, tapi gelarnya *Tuangku Tuah*.[45] Informan ke*dua* menyatakan "Kami nikah di daerah Kampuang Padang, terletak di Jorong Lakuang, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh,dengan *Tuangku Tuah*".[46] Informan ke*tiga* juga menyatakan hal yang sama, bahwa merekamenikah dengan sosok yang dikenal dengan*Tuangku Tuah* meskipun ia tidak mengetahui nama aslinya, namun informan menjelaskan bahwa *Tuangku Tuah* tinggal di Kampuang Padang, Jorong Lakuang, Kenagarian Koto Tinggi.[47]

Informan ke*empat* menjawab pertanyaan yang penulis ajukan bahwa mereka menikah di rumah *Tuangku Tuah* di Kampuang Padang Jorong Lakuang,Kenagarian Koto Tinggi.[48] Selanjutnya informan menyatakan bahwa salah seorang temannya juga mengalami hal yang sama dengannya, dengan artian tidak punya akta cerai dengan mantan istrinya, dan mereka memilihnikah*sirri* di Kampuang Padang. Setelahinforman bercerita dengan temannya, hingga merekapun menikah kepada *TuangkuTuah*.[49] Tidak berbeda dengan hal itu, informan selanjutnya juga menyatakan bahwa mereka menikah di rumah *Tuangku Tuah* di Kampuang Padang, Jorong Lakuang, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamtan Gunuang Omeh.[50] Informan selanjutnya menyatakan bahwa mereka juga menikah dengan memilih *Tuangku Tuah* sebagai penghulu nikahnya, yang tinggal di

[45]Mardianto, wawancara di Jorong Lubuak Aua Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 15Januari 2016.

[46]Nur Lili, wawancara di Jorong Koto Marapak Kanagarian Pandam Gadang, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 16Januari 2016.

[47]El Nurin, wawancara di Jorong Koto Marapak Kanagarian Pandam Gadang, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 16Januari 2016.

[48]Nining Sari, wawancara di Jorong Sei Sirih Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 15Januari 2016.

[49]Jon Hendri, wawancara di Jorong Ikan Banyak Kanagarian Pandam Gadang, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota 16Januari 2016.

[50]Shinta Arianti, wawancara di Jorong Kampung Muaro Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 15Januari 2016.

Kampuang Padang Jorong Lakuang, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamtan Gunuang Omeh.[51]

Informan ke*delapan* yang penulis wawancara sampai pada informan yang terakhir juga menyatakan bahwa "kami dinikahkan oleh *Tuangku Tuah* di Kampuang Padang, Kenagarian Koto Tinggi, karena dia sudah banyak menikahkan orang, jadi kamipun menikah di sana".[52] Seterusnya juga ada yang menyatakan bahwa "kami menikah dengan *Tuangku Tuah* di Kampuang Padang Jorong Lakuang, Kenagarian Koto Tinggi. Kami menikah di sana karena urusan pernikahan tidak berbelit-belit, dan juga tidak banyak biaya yang harus dikeluarkan".[53] Seterusnya informan yang terakhir menjelaskan bahwa mereka menikah di Kampuang Padang Jorong Lakuang, Kenagarian Koto Tinggi. Dengan bapak Anas yang bergelar *Tuangku Tuah*.[54]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua informan yang penulis wawancarai mereka semua menikah secara *sirri* kepada bapak Anas *Tuangku Tuah,* seiring dengan hal itu penulis juga menyatakan pertanyaan kepada orang yang menjadi penghulu nikah *sirri*dengan pertanyaan "Siapa saja yang mengetahui praktek nikah *sirri*yang bapak kerjakan dan apakah masyarakat juga mengetahuinya?", dalam hal ini informan menjelaskan bahwa yang mengetahui praktek nikah *sirri* ia lakukan hanya pasangan yang menikah, kemudian kerabat

[51]Sri Handayani, wawancara di Jorong Koto Marapak Kanagarian Pandam Gadang, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 16Januari 2016.

[52]Yusmarnaini, wawancara di Jorong Lakuang Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 15Januari 2016.

[53]Bustami, wawancara di Jorong Koto Marapak Kanagarian Pandam Gadang, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 16Januari 2016.

[54]Viona Rahmi, wawancara di Jorong Simpang Padang Kanagarian Talang Anau, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 17Januari 2016.

atau keluarga yang bersangkutan serta para saksi yang dianggap bisa bertanggung jawab dalam proses pernikahan. Kemudian ia jugamenambahkan bahwa masyarakat telah memaklumi bahwa setiap yang datang kepadanya pada umumnya tidak lain untuk menikah. Kemudian ia menjelaskan sebelum nikah dilangsungkan, ia pastikan dulu siapa walinya, sebab ada juga pernikahan mereka yangditolak.[55]

Dalam pertanyaan yang terakhir penulis menanyakan kepada informan Sebelum menikah apakah bapak/ibuk bermusyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat atau tokoh masyarakat?. Dalam hal ini informan menjelaskan bahwa sebelum menikah hanya meminta izin dengan keluarga masing-masing,dan menurutnya tidak harus melalui persetujuan masyarakat atau tokoh masyarakat, karena pernikahan yangdilakukan bersifat pribadi, artinya tidak ada kaitannya dengan masyarakat, tapi ia memberitahu kepada masyarakat bahwa telah menikah melalui resepsi yang sederhana.[56] Informan yang ke*dua* menyatakan bahwa sebelum menikah hanya bermusyawarah dengan keluarganya dan dengan keluarga pasangan (suami) untuk membuat kepakatan dalam proses pernikahan.[57]

Kemudian informan yang ke*tiga* menjawab pertanyaan yang penulis ajukan dengan menjawab Kenapa harus musyawarah dengan masyarakat atau tokoh masyarakat?, pernikahan itu terjadi jika keluarga (mamak) kedua belah pihak telah sepakat. Selanjutnya ia menuturkan bahwa kami menikah seperti

[55]Anas *Tuangku Tuah*, wawancara di Kampuang Padang Jorong Lakuang Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 14Januari 2016.

[56]Mardianto, wawancara di Jorong Lubuak Aua Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 15Januari 2016.

[57]Nur Lili, wawancara di Jorong Koto Marapak Kanagarian Pandam Gadang, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 16Januari 2016.

nikah pada umumnya yaitu menikah dengan wali yang sah, dan disaksikan 2 (dua) orang, saksi yang di bawa dari pihak keluarga kami masing-masing, sebelum menikah kami juga diarahkan dan juga ada khutbah nikahnya.[58] Selanjutnya ada yang menjelaskan bahwaTidak semua masyarakat yang ia ajak berunding, hanya orang-ornag tertentu saja, seperti teman yang menurutnya bisa dipercaya, Karena menurut pengakuannya jika melibatkan ninik mamak kampung dalam pernikahan akan terasa sulit, apa lagi yang berkaitan dengan nikah sirri. Namun yang teringat baginya adalah pertemuan kedua keluarga untuk kesepakatan pernikahannya, serta yang penting dalam pernikahan adalah restu dari orang tua.[59]Ada juga informan yang menjawab pertanyaan penulis dengan sebelum ketika hendak menikah dengan istrinya terlebih dahulu menemui ninik mamak, karena tidak mau menikah tanpa izin darinya (ninik mamak). Dengan alasan status surat cerai tidak jelas dari pengadilan.[60]

Kemudian informan selanjutnya menyatakan bahwa sebelum menikahhanya melalui persetujuan keluarga masing-masing pihak dan tidak bermusyawarah dengan masyarakat, namun masyarakatjuga mengetahui jikalau ia tahu nikah.[61] Selanjutnya informan yang menjawab pertanyaan penulis dan memberikan tanggapan yang berbeda ia mangatakan bahwatidak paham dengan cara-cara menikah, tapi dia teringat saat itu orang tuanya menemui mamak serta

[58]El Nurin, wawancara di Jorong Koto Marapak Kanagarian Pandam Gadang, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 16Januari 2016.

[59]Nining Sari, wawancara di Jorong Sei Sirih Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 15Januari 2016.

[60]Jon Hendri, wawancara di Jorong Ikan Banyak Kanagarian Pandam Gadang, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota16Januari 2016.

[61]Shinta Arianti, wawancara di Jorong Kampung Muaro Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 15Januari 2016.

keluarga suaminya, dia juga mengakui bahwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan orang tua sebelum pernikahan.[62]

Selain itu ada juga informan yang menjawab pertanyaan penulis denganenggan menyatakan bahwa sebelum menikah ia tidak memberi tahu siapapun. Akan tetapi hanya meminta izin dari keluarga dan *ninik mamak*.[63] Kemudian seiring dengan hal itu informan selanjutnya menjawab denganbuat apa musyawarah dengan semua orang? Karena menurutnya pernikahan adalah urusan pribadi masing-masing, jadi yang perlu bermusyawarah itu hanya keluarga yang bersangkutan.[64] Kemudian informan yang terakhir menjelaskan bahwa yang teringat ketika sebelum menikah adalah ketika keluarga pihak laki-laki datang kerumah tapi ia tidak melihat ninik mamak dari pihak suami. Yang ia tahu mereka hanya mencari jalan keluar agar penikahan tersebut bisa dilangsungkan.[65]

Dari berbagai penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya para informan yang penulis wawancarai tidak sepenuhnya bermusyawarah dengan masyarakat dan tokoh masyarakat, namun hanya bermusyawarah dengan keluarga saja dalam mencari kesepakatan untuk melakukan nikah *sirri*. Untuk memperjelas bagaimana interaksi sosial (hubungan kemasyarakatan)dalam praktek pernikahan*sirri* yang dilakukan di Jorong Lakuang tersebut, penulis juga mengajukan pertanyaan kepada orang yang menjadi

[62]Sri Handayani, wawancara di Jorong Koto Marapak Kanagarian Pandam Gadang, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 16Januari 2016.

[63]Yusmarnaini, wawancara di Jorong Lakuang Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 15Januari 2016.

[64]Bustami, wawancara di Jorong Koto Marapak Kanagarian Pandam Gadang, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 16Januari 2016.

[65]Viona Rahmi, wawancara di Jorong Simpang Padang Kanagarian Talang Anau, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 17Januari 2016.

penghulu nikah *sirri*, dalam hal ini kepada bapak Anas *Tuangku Tuah* dengan pertanyaan "Selama menikahkan apakah ada musyawarah dengan tokoh masyarakat?", dari pertanyaan tersebut, informan memberi penjelasan bahwa pada sebelum menikahkan beliautidak pernah melakukan musyawarah atau kesepakatan dengan masyarakat bahwa akan menikahkan orang, karena kebanyakan yang dinikahkan bukan warga asli, melainkan orang dari kampung lain yang datang kepada beliau.

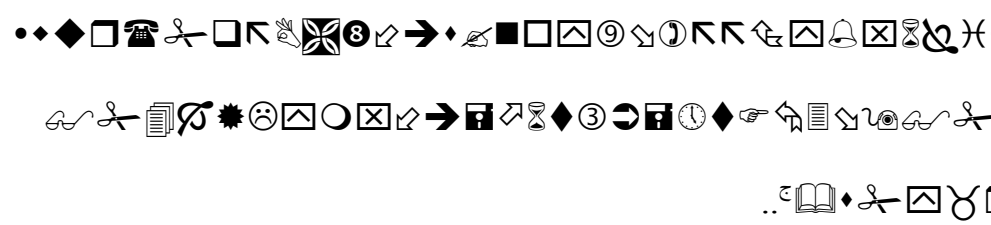
Yang paling penting menurutnya sebelum menikahkan harus ada kesepakatan kedua belah pihak yang akan menikah, persetujuan dari keluarga masing-masing pihak, sebab tidak ada hubungannya dengan masyarakat disini (Nagari Koto Tinggi), karena orang yang mau menikah secara *sirri* adalah orang-orang yang punya masalah menikah di KUA, yang paling penting sudah mencukupi rukun dan syaratnya. Apa bila semua yang dibutuhkan sudah terpenuhi maka pernikahan dapat dilangsungkan, karena beliau khawatir daripada mereka berbuat yang tidak diinginkan jika tidak dinikahkan, setidak-tidaknya akan meresahkan masyarakat karena sering berdua-duaan

Dalam hal menikahkan orang yang ia lakukan, sesuai dengan *syari'at* Islam, sesuai dengan syarat-syarat dan rukun pernikahan, ada calon mempelai itu sudah pasti, kemudian adanya mahar, ada wali, serta ada dua orang saksi. Namun yang paling penting dari pernikahan ini ialah rasa suka dari kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan, sebab jika orang itu tidak didasari rasa suka

satu sama lain pastinya mereka berfikir banyak untuk menikah terutama menikah secara *sirri* seperti ini.[66]

Selain itu masalah *iddah* perempuan yang akan menikah juga sangat jadi perhatian, sebab dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235 telah Allah SWT jelaskan :

...

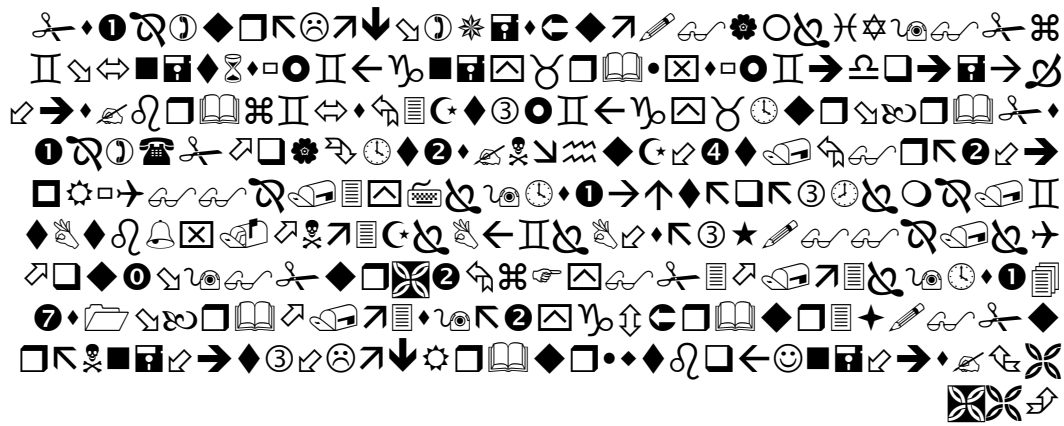


Artinya :*"Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya"* (QS. Al-Baqarah; 235)

Sebelum pernikahan dilangsungkan, ia menyatakan bahwa telah memastikan dulu siapa walinya, sebab ada juga pernikahan orang yang ia tolak, ia tidak mau menikahkan mereka, karena ia curiga dan tidak yakin dengan walinya, katanya ayahnya masih ada, tapi diwakilkan kepada orang lain untuk menikahkannya, namun ketika ia tanya nomor ayahnya dan memastikan dengan menelepon nomor tersebut, namun nomor itu tidak aktif, kemudian dalam penjelasannya tidak menikahkan orang tersebut. Selain itu menurutnya orang yang akan menikah itu masih baru, dengan artian mereka belum pernah menikah sebelumnya, jadi tanggungan perempuan itu masih penuh kepada walinya, berbeda dengan janda yang kewaliannya ada kelonggaran, dan jika walinya tidak

[66]Anas *Tuangku Tuah*, wawancara di Kampuang Padang Jorong Lakuang Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 14Januari 2016.

mau menikahkan maka kewaliannya jatuh pada wali hakim.[67] Larangan untuk wali tidak mau menikahkan ini juga ada dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232 :



Artinya:*"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf*" (QS. Al-Baqarah; 232)

Dengan penjelasan informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pernikahan secara *sirri* yang dilakukan oleh bapak Anas *Tuangku Tuah* juga tidak ada musyawarah atau kesepakatan dengan masyarakat sekitar ataupun tokoh masyarakat, karena menurutnya praktek yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at

E. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Nikah *Sirri* Di Kenagarian Koto Tinggi

Dalam.Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis melibatkan 10orang informan yang secara langsung dapat memberikan gambaran tentang bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islamterhadap pelegalan nikah dengan cara

[67]Anas *Tuangku Tuah*, wawancara di Kampuang Padang Jorong Lakuang Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 14Januari 2016.

sirri yang terjadi di daerah Kampung Padang Jorong Lakuang Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota.

Informan yang dijadikan sebagai sumber data wawancara penelitian ini ialah orang yang terlibat dalam kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan*, yang terdiri dari 3 orang *Penghulu/ Niniak Mamak*, 3 orang Alim Ulama, 4 orang *Cadiak Pandai* yang berasal dari pemerintahan, 3 orang di tingkat Nagari, dan 1 orang dari pemerintahan Kecamatan Gunuang Omeh. Berikut penulis muat biodata informan secara umum:

TABEL : II (INFORMAN)

NO	NAMA RESPONDEN	UMUR	KETERANGAN
1	Saidi *Dt. Junjuang*	65 tahun	*Penghulu/ Niniak Mamak*
2	Marsal Ardi *Dt. Malano*	40 tahun	*Penghulu/ Niniak Mamak*
3	Amri *Dt. Tando*	62 tahun	*Penghulu/ Niniak Mamak*
4	Aditia Warman	55 tahun	Alim Ulama
5	Dalmizal Fairi	53 tahun	Alim Ulama
6	Israldi *Tongkuh*	52 tahun	Alim Ulama
7	H. Yonggi Fadly	53 tahun	Wali Nagari Koto Tinggi
8	Nazar	66 tahun	Wali Jorong Lubuak Aua
9	Elmi	53 tahun	Wali Jorong Lakuang

10	Hanafi S.Sos *Dt. Lobiah*	57 tahun	Sekretaris Kecamatan Gunuang Omeh dan *Penghulu*

Dari 10 (sepuluh) orang sebagai Informan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islamterhadap pelegalan nikah dengan cara nikah *sirri*.Pertanyaan yang penulis ajukan kepada 10 (sepuluh) orangada 4 (empat) macam pertanyaan.

Pertama penulis mengajukan pertanyaan sebagai pengantar pertanyaan, yaitu "Apakah bapak tahu tentang praktek nikah *sirri* di Kenagarian Koto Tinggi?". Dari 10 (sepuluh) orang yang penulis wawancara, semuanya menyatakan tahu adanya pelegalan nikah dengan cara nikah *sirri* di Nagari Koto Tinggi.

Pertanyaan penulis yang ke*dua* kepada Informan ialah "Bagaimana pendapat bapak tentang pernikahan dengan cara *sirri*?", dari pertanyaan ini informan menyatakan tidak setuju dengan adanya pernikahan secara *sirri*, sebab dampak yang ditimbulkan dari nikah *sirri* ini sangat banyak, apalagi yang berhubungan dengan administrasi di pemerintahan yang kemudian akan menyulitkan pelakunya dalam urusan dengan pemerintah, umpamanya dengan nikah *sirri* berarti surat nikahnya tidak ada, tidak ada surat nikah tidak bisa membuat Kartu Keluarga (KK), jika Kartu Keluarga (KK) tidak ada akan sulit mengurus surat-surat yang lainnya, apa lagi jika mereka telah mempunyai anak,

akan lebih sulit mengurus surat menyurat untuk pendidikan atau mau mengurus beasiswa anaknya.[68]

Selain itu informan yang lainnya menjawab pertanyaan penulis dengan menyatakan hal yang sama, namun dengan redaksi yang berbeda, dengan menjelaskan bahwa di zaman sekarang orang yang nikah *sirri* itu hanyalah orang-orang yang kurang pengetahuan dan tidak memikirkan kehidupan merekakedepannya, dengan artian tidak memikirkan masa depan dirinya dan masa depan anaknya, sebab tanpa melewati proses sesuai dengan instruksi pemerintahan dalam perundang-undangan seperti menikah *sirri* tidak melewati proses administrasi pernikahan, yang berakibat tidak ada kepastian hukum bagi pelakunya dengan tidak adanya surat nikah mereka. Selain yang banyak terjadi dalam masyarakat, pasangan yang telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) namun ketika mereka bercerai dan berpisah malah tidak melewati proses persidangan di Pengadilan Agama (PA), dengan demikian ketika hendak menikah lagi tidak bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) lagi karena tidak ada akta cerai mereka, atau sebab perceraiannya dibawah tangan.[69]

Informan selanjutnya memberikan jawaban dengan menjelaskan bahwa melakukan nikah *sirri* tidak salah dalam agama Islam jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telahditetapkan *syara'*. Orang yang menikah secara *sirri* bukan hanya karena ingin menikah seperti itu saja, tapi karena mereka tidak bisa menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), jika mereka bisa menikah

[68]Saidi *Dt. Junjuang*, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 14Januari 2016.

[69]Marsal Ardi *Dt. Malano*, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 18Januari 2016.

di Kantor Urusan Agama (KUA) mereka akan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), buktinya orang yang banyak melakukan nikah secara *sirri* itu ialah orang yang sudah menikah sebelumnya, kemudian bercerai, dan tidak ada akta cerai dari Pengadilan Agama (PA), jika mereka hendak menikah lagi tentu hanya dengan jalan nikah*sirri*. Jika mereka ingin menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) mereka harus mengurus akta cerai ke Pengadilan Agama (PA), jika dihitung banyak biaya yang akan mereka tanggung, tidak terjangkau dalam perekonomian yang lemah, dengan itu mereka akan memilih menikah yang tidak membuang banyak waktu dan tidak menghabiskan banyak biaya, yaitu dengan cara nikah *sirri*.[70]

Seterusnya informan menjawab pertanyaan penulis dengan menjelaskan bahwa suatu pernikahan sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah dalam ketentuan hukum Islam, dan sekarang dalam pandangan hukum Negara nikah itu selain sah dalam ketentuan agama juga harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut pendapat informan, orang yang menikah *sirri* itu selama sah dalam ketentuan hukum Islam dengan arti kata melengkapi syarat dan rukun nikah, tapi jika dipertimbangkan dampak negatif yang timbul akibat nikah tidak tercatat itu sangat banyak, hingga orang yang menikah *sirri* hanya akan mempersulit dirinya sendiri. Banyak orang yang menikah *sirri* karena keadaannya yang sulit, seperti yang banyak terjadi di Nagari Koto Tinggi yaitu akibat sulitnya mengurus surat-surat perceraian di Pengadilan Agama (PA), dan juga banyaknya biaya-biaya yang harus mereka keluarkan serta banyaknya waktu yang tersita

[70]Amri *Dt. Tando*, wawancara di Jorong Lakuang, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 18Januari 2016

akibat jauh jarak yang harus mereka tempuh, jadi menurut informan ini merasa bahwa tidak ada jalan lain bagi mereka selain menikah *sirri*.[71]

Menurut informan selanjutnya menjelaskan bahwa yang dikatakan nikah *sirri* itu ialah orang yang nikahnya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) meskipun nikahnya sah dalam ketentuan hukum Islam. Jika peraturan pemerintah menetapkan bahwa pernikahan itu harus dicatatkan, tandanya pencatatan nikah ini penting bagi orang yang menikah, sebab salah satunya ialah sebagai bukti yang bisa dipertanggung jawabkan bahwa mereka telah melakukan pernikahan. Kalau mereka menikah secara *sirri* bukti mereka telah menikah itu tidak ada, kalau bukti mereka menikah tidak ada, seandainya pergi kedaerah orang keluar dari kampung ini dengan istrinya, kemudian nginap di hotel dan jika ada razia, lantas mereka pasti di sangka berbuat zina, karena tidak ada bukti yang bisa di pertanggung jawabkan bahwa mereka telah menikah.

Meskipun dalam Islam tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa nikah harus dicatat, namun jika tidak mencatat pernikahan itu menimbulkan mudharat, sesuai dengan kaidah usul fiqh yang menyatakan bahwa *"menghindari mudharat lebih utama dari mengambil kebaikan"*.[72] Dengan kata lain, informan ini tidak setuju dengan orang yang melakukan pernikahan dengan cara nikah *sirri*.

Seterusnya informan menjelaskan jawaban atas pertanyaan yang penulis ajukan dengan menyatakan bahwa tidak ada persoalan bagi orang yang menikah *sirri* namun memenuhi syarat dan rukun nikah dalam ketentuan agama Islam,

[71]Aditia Warman, wawancara di Jorong Lakuang, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 18Januari 2016.

[72]Dalmizal Fairi, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19Januari 2016.

tetapi jika yang menikah itu tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama Islam, informan menyatakan tidak setuju sebab jika tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam berarti menikahkannya sama dengan menyuruh orang itu berbuat zina, sedangkan dalam Islam jangankanberbuat zina, mendekatinya saja sudah dilarang. Selain itu jika ada orang yang menikah *sirri* karena ingin bersenang-senang, umpamanya seorang Pegawai Negri Sipil (PNS) menikah *sirri* karena ingin menambah istri tanpa ada uzur untuk poligami, artinya istri pertamanya tersebut tidak ada kekurangan atau cacatnya yang menuntut ia berpoligami, dan kemudian tidak ada izin dari istri pertamanya, atau dari atasannya hingga mereka menikah *sirri*, jika seperti ini informan menyatakan tidak setuju, sebab di lihat dari segi pelaksanaan nikah saja ia sudah tidak adil terhadap istri-istrinya, sedangkan di dalam al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 3 telah Allah jelaskan :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّاتُقْسِطُوْا فِى الْيَتَمَى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ صلى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّاتَعْدِلُوْا فَوَ حِدَةً أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ج ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُوْلُوْ

Artinya :*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.* (QS. An-Nisaa' : 3)

Dari ayat tersebut jelas tertera bahwa untuk menikahi perempuan lebih dari satu punya syarat adil, yaitu adil dalam segala bidang. Jika pernikahan dengan istri pertamanya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) serta ada

bukti tertulisnya, namun ketika menikah dengan istri kedua tidak seperti demikian dan tidak punya bukti dan pegangan bagi perempuan tersebut.[73]

Sedangkan Informan yang lainnya menjawab pertanyaan yang penulis ajukan dengan menjelaskan bahwa menikah secara *sirri* merupakan hal yang tidak baik dan berdampak negatif, baik dari segi dampak kehidupan orang yang melakukan pernikahan sebab tidak mempunyai kepastian hukum, maupun dampak setelah pernikahan, seperti dampak pisikologis terhadap anaknya, dan dampak sosial dari masyarakat sekitarnya.[74]

Seiring dengan hal di atas Informan menjelaskan bahwa nikah *sirri* itu pernikahan yang dilakukan dan tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), kalau menurutnya orang yang menikah dengan cara*sirri* tidak baik, sebab pemerintahan sudah mengaturnya dalam Undang-Undang, dan peraturan yang telah ditetapkan itu tentu bisa di lihat dampak baiknya dan bisa bandingkan dengan dampak buruknya.[75]

Ada perbedaan antara nikah *sirri* dengan nikah *bawah tangan,* kalau nikah *sirri* adalah nikah yang dilakukan dihadapan seorang penghulu yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan *syar'i* yaitu nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah menurut hukum Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan nikah *bawah tangan* ialah pernikahan yang tidak tercatat, juga tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Kalau pernikahan

[73]Israldi *Tongkuh*, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota,19Januari 2016.

[74]H. Yonggi Fadly, wawancara di Jorong Sei Sirih, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19 Januari 2016.

[75]Nazar, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 18Januari 2016.

bawah tangan itu tidak sah menurut hukum Islam, tidak sah menurut hukum adat, juga tidak sah dalam pandangan hukum Negara, jadi itu hanya meresmikan perzinaan. Tapi kalau nikah *sirri*itu sah dalam ketentuan hukum Islam, karena pernikahan yang dilakukan itu hanya tidak sah dalam pandangan hukum Negara. Tapi zaman sekarang jika pernikahan itu tidak tercatatkan banyak akibatnya buruknya, sebab pernikahan itu tidak jelas dan merugikan bagi mereka yang menikah, seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu salah seorang masyarakat yang ada di Kampung Padang Jorong Lakuang, kehamilannya bermasalah dan harus di operasi, namun ketika di rumah sakit mau ngurus BPJS tidak bisa akibat tidak ada Kartu Keluarganya, mau buat Kartu Keluarga juga tidak bisa karena ternyata surat nikahnya tidak ada.[76]

Seiring dengan hal di atas penjelasan mengenai pendapat bagaimana nikah *sirri* informan menjelaskan bahwa secara pribadi sangat tidak setuju dengan adanya pernikahan*sirri,* sebab selain berdampak pada keadaan rumah tangga pelaku karena tidak ada kepastian hukum, juga sangat besar dampaknya kepada kejiwaan anak yang lahir setelah pernikahan ini, umpamanya jika anak itu telah masuk pendidikan Sekolah Dasar (SD) ketika temannya melihat Kartu Keluarga (KK) ataupun akte kelahiran anak itu, mungkin temannya akan menertawakannya, sebab anak yang lahir dalam suatu pernikahan yang tidak tercatatkan, dalam Kartu Keluarganya (KK) ataupun akte kelahirannya hanya akan ditulis ibunya saja.[77]

[76]Elmi, wawancara di Jorong Lakuang, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19Januari 2016.

[77]Hanafi S.Sos *Dt. Lobiah*, wawancara di Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19Januari 2016.

Dari penjelasan informan di atas secara umum para Informan tidak setuju dengan pernikahan secara *sirri*, akan tetapi sebagian ada yang memberikan penjelasan bahwa nikah secara *sirri* bukan hanya kesalahan dan keinginan orang yang menikah semata, akan tetapi juga karena tidak ada jalan lain melainkan melakukan pernikahan secara *sirri*.

Penulis memberikan pertanyaan yang ke*tiga* kepada para Informan dengan redaksi pertanyaan "Apa pendapat bapak terhadap pelaku nikah *sirri*?" dalam hal ini informan pertama menjelaskan bahwa bahwa nikah *sirri* tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku sendiri, biasanya pelaku adalah orang-orang yang mempunyai masalah dalam pernikahan atau orang-orang yang ingin poligami tetapi tidak mendapat izin. Kerugian bagi pelaku terutama dalam bidang administrasi, jika si pelaku ingin mengurus kartu keluarga (KK) maka ia tidak bisa mengurusnya, karena tidak mempunyai bukti nikahnya, dalam artian ia tidak dilayani dalam pengurusan secara formalitas, dan kalau dalam kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya kalau diperhatikan lebih dalam lagi masyarakat menolak adanya praktek nikah *sirri* tersebut, namun disisi lain masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa karena selain menghindarkan perbuatan maksiat masyarakat juga tahu bagaimana kondisi perekonomian si pelaku yang tidak memungkinkan untuk mengurus administrasi pernikahannya.[78]

Informan yang ke*dua* memberikan penjelasan bahwamenurutnya pelaku nikah *sirri* itu adalah orang-orang yang yang tidak bisa menikah di KUA, artinya punya masalah dengan pelaksanaan nikah secara biasa, daripada berbuat zina

[78]Saidi *Dt. Junjuang*, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 14Januari 2016.

lebih baik menikah *sirri* asalkan terpenuhi syarat-syarat nikah menurut ketentuan Agama dan juga Adat.[79]

Seirama dengan hal di atas tentang penjelasan mengenai pendapat tentang pelaku adalah orang yang tidak bisa melakukan nikah di KUA, bagi mereka yang orang awam akan merasa canggung dengan melakukan nikah *sirri*, namun jika mereka mengetahui nikah *sirri* tidak salah dalam agama kemungkinan mereka tidak akan merasa canggung jika berhubungan dengan masyarakat, tapi dalam keadaan seperti ini masyarakat memaklumi saja kondisi pelaku, walaupun lebih baik masalah pernikahan diserahkan kepada KUA, akan tetapi daripada dipersulit untuk menikah lebih baik menikah dengan cara *sirri*, lagian dalam Islam tidak menyalahi nikah *sirri*, yang penting tidak menyalahi dan meninggalkan ketentuan-ketentuan pernikahan menurut syara'.[80]

Informan selanjutnya hanya menjawab pertanyaan penulis dengan menyatakan bahwa orang yang melakukan nikah *sirri*bisa jadi mempunyai masalah dalam pernikahan, seperti masalah ekonomi, tidak mempunyai izin menikah karena ingin poligami, dan sebagainya, bisa jadi para pelaku merasa malu jika pernikahan mereka tidak dicatatkan. Dan pernikahan mereka dianggap ilegal dimata masyarakat, namun selagi pernikahan yang mereka lakukan tidak meyalahi ketentuan syariat para pelaku masih dapat berkomunikasi dan bergaul dengan masyarakat layaknya pergaulan seperti masyarakat pada umumnya.[81]

---

[79]Marsal Ardi *Dt. Malano*, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota,18Januari 2016.

[80]Amri *Dt. Tando*, wawancara di Jorong Lakuang, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 18Januari 2016.

[81]Aditia Warman, wawancara di Jorong Lakuang, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 18Januari 2016.

Kemudian informan selanjutnya menjelaskan bahwa orang-orang yang menikah dengan cara *sirri* itu karena memang keadaannya yang mengharuskan untuk nikah *sirri*, kurangnya pengetahuan dan juga faktor ekonomi yang sulit menjadikan orang-orang tersebut tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi jika menikah di KUA, seperti surat cerai, atau izin menikah karena masih belum cukup umur.[82] Seiring dengan hal ini informan selanjutnya hanya menjelaskan Mereka yang melakukan nikah *sirri* tanpa ada uzur biasanya cenderung lebih tertutup terhadap masyarakat, biasanya pelaku tersebut enggan untuk memberitahukan keadaan rumah tangga mereka kepada masyarakat seperti kapan mereka melakukan pernikahan, dimana pernikahan mereka langsungkan serta alasan mereka melakukan nikah *sirri* sebab mereka tidak mempunyai uzur untuk menikah secara sirri.

Tapi jika ada uzur bagi mereka tidak ada masalah karena masyarakat pun dapat memahami kondisi pelaku, misalnya istri pelaku ada cacat, tapi belum ada surat izin cerainya, maka pelaku boleh nikah sirri demi kemaslahatan, sebab agama islam tidak pernah mempersulit kaumnya, terlebih di dalam masalah pernikahan, karena nikah sirri sah dimata agama, hanya tidak memenuhi syarat administrasi pernikahan.[83]

Berbeda dengan penjelasan di atas informan ini menjelaskan bahwa pelaku nikah ini biasanya adalah orang-orang yang mempunyai masalah dalam penikahan, namun yang dikhawatirkan adalah dampaknya terutama terhadap istri,

[82]Dalmizal Fairi, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19Januari 2016.

[83]Israldi *Tongkuh*, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19Januari 2016.

mereka yang dinikiahi secara *sirri* tidak bisa berbuat apa-apa, istri tersebut hanya bisa diam karena tidak bisa menuntut haknya sebagai istri secara hukum, mereka yang dinikahi secara *sirri* menjadi buah bibir masyarakat dan dianggap bodoh oleh masyarakat, kenapa tidak?, padahal sekarang sudah ada KUA sebagai institusi resmi untuk menikah telah disediakan oleh pemerintah dan dapat menjamin hak para istri, namun mengapa mereka mau saja dinikahi secara *sirri* yang tidak jelas status hak istri.[84]

Selain penjelasan di atas informan yang menjawab pertanyaan penulis dengan menjelaskan bahwa menurutnya pelaku nikah *sirri* ialah orang-orang yang tidak memikirkan dampak pernikahannya kedepan. Dampak nikah yang tidak dicatatkan berdampak pada istri, istri akan kehilangan haknya jika terjadi sesuatu yang tidak diiginkan bagi pelaku misalnya suaminya tidak memberikan nafkah, atau pergi begitu saja, tentu hal ini menyebabkan si istri tidak dapat menuntut haknya secara hukum. Bagi pelaku yang menikah secara *sirri* karena alasan bertentangan dengan adat, atau tidak dilakukan sesui dengan aturan agama, atau karena tidak direstui oleh keluarganya, hal ini akan mendatangkan pandangan keji masyarakat, yang tentunya pelaku merasa malu sehingga mereka lebih memilih hidup dirantau.[85]

Informan selanjutnya hanya menjawab pertanyaan penulis dengan menyatakan bahwa pelaku adalah orang yang tidak mau bertanggung jawab

[84]H. Yonggi Fadly, wawancara di Jorong Sei Sirih, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19Januari 2016.

[85]Nazar, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 18Januari 2016.

terhadap keluarga, bisa jadi karena ingin poligami. Tentu saja nikah *sirri*juga dapat merugikan pelakunya terutama jika berhubungan dengan pemerintahan.[86]

Informan yang terakhir menjawab pertanyaan penulis dengan menjelaskan bahwa pelaku yang memilih nikah *sirri* ini bisa akan berdampak yang kurang baik, dampak nikah sirri yang ia lakukan baru diketahui setelah pelaku mengeluh ketika sudah merasakan dampak dari pernikahannya. Hal ini tentu pelaku meresahkan masyarakat dengan keluhannya tentang pernikahannya, biar bagaimanapun masyarakat yang mendengarkan keluhan pelaku akan merasa terganggu.[87]

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan para Informan, mereka telah menjelaskan pendapat mereka terhadap pelaku nikah *sirri* dengan redaksi kalimat yang bereda-beda, namun mempunyai arti dan maksud yang sama. Mereka berpendapat bahwa pelaku nikah *sirri* biasanya adalah orang-orang yang mempunyai masalah dalam pernikahannya seperti masalah ekonomi, surat menyurat atau pelaku menikah hanya untuk tujuan poligami semata.

Penulis memberikan pertanyaan yang ke*empat* kepada para Informan dengan redaksi pertanyaan "Menurut bapak bagaimana dampak nikah *sirri* bagi masyarakat Nagari Koto Tinggi?" dalam hal ini informan pertama menjelaskan bahwa bagi masyarakat Nagari Koto Tinggi nikah *sirri* bukanlah merupakan hal yang baru, karena praktek nikah *sirri* disini sudah berlangsung lama, pelakunya pun datang dari berbagai kalangan dan sebagian besar berasal dari luar daerah,

[86]Elmi, wawancara di Jorong Lakuang, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19Januari 2016.

[87]Hanafi S.Sos *Dt. Lobiah*, wawancara di Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19Januari 2016.

dan bukan warga asli. Dengan demikian bisa dikatakan dampaknya bagi masyarakat tidak terlalu berpengaruh sebab orang yang melangsungkan pernikahan secara *sirri* berarti mereka punya persoalan melangsungkan nikah di KUA.[88]

Informan yang ke*dua* memberikan penjelasan bahwa dampak nikah *sirri* bagi masyarakat menurutnya tidak ada, karena pelaku nikah *sirri* kebanyakan bukan warga Nagari Koto Tinggi, namun yang ia khwatirkan adalah jika kebiasaan pendatang yang datang ke Nagari Koto Tinggi untuk nikah *sirri* nantinya boleh jadi hal ini membuat tercemar nama Nagari Koto Tinggi.[89]

Seirama dengan hal di atas tentang penjelasan mengenaidampak nikah *sirri* bagi masyarakat Nagari Koto Tinggimenurutnyaada dampak baiknya nikah *sirri*bagi kehidupan masyarakat, sebab merupakan suatu jalan alternatif bagi yang tidak bisa menikah di KUA yang tentunya daripada berbuat zina karena tidak dapat menikah di KUA karena alasan surat menyurat (akta cerai), sebagian masyarakat yang tidak bisa menikah di KUA lebih memilih nikah *sirri*, jadi bisa dikatakan nikah *sirri*juga mempunyai dampak positif bagi masyarakat Nagari Koto Tinggi selama tidak menyalahi aturan adat dan syara'.[90]

Informan selanjutnya hanya menjawab pertanyaan penulis dengan menyatakan bahwa masyarakat akan merasa resah jika diketahui nikah dengan cara *sirri* itu karena melanggar ketentuan syara' dan adat, dan juga jika nikah sirri

[88]Saidi *Dt. Junjuang*, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 14Januari 2016

[89]Marsal Ardi *Dt. Malano*, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 18Januari 2016.

[90]Amri *Dt. Tando*, wawancara di Jorong Lakuang, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 18Januari 2016.

karena alasan yang tidak masuk akal umpamanya poligami sedangkan istrinya baik-baik saja. Namun meskipun demikian bagi mereka yang memang tidak ada akta cerai dari Pengadilan Agama, dan keadaan mereka untuk mengurus pun sulit, menikah di KUA pun tidak bisa, menurutnya masyarakat akan lebih resah jika melihat mereka sering berduaan tanpa ikatan dari pada berduaan setelah menikah meskipun secara *sirri*.[91]

Kemudian informan selanjutnya menjelaskan bahwa jika pelaku nikah *sirri* berasal dari daerah luar dari Nagari Koto Tinggi masyarakat tidak banyak yang tahu kapan akad dan pelaksanaannya, jadi tidak ada respon langsung dari masyarakat, sebab pernikahan ini merupakan hal yang pribadi dan tidak mengganggu keseharian masyarakat. Jika pelaku berasal dari dalam daerah dekat sini saya lihat tidak menjadi persoalan bagi kehidupannya, sebab pernikahan yang mereka lakukan tersebut mempunyai alasan yang memang lebih baik nikah dengan cara sirri dari pada berbuat yang tidak senonoh lantaran tidak dapat menikah di KUA karena berbagai alasan.[92]

Seiring dengan hal ini informan selanjutnya hanya Dampaknya di Nagari Koto Tinggi ada sisi positifnya dan ada pula sisi negatifnya. Sisi positifnya dapat membantu masyarakat dalam mengurangi maksiat, seperti mengindari perzinahan, dari pada terjadi perzinahan lebih baik nikah secara *sirri*, lokasi KUA kecamatan susah dijangkau masyarakat dan membutuhkan biaya yang banyak, maka lebih baik nikah *sirri* dari pada tidak menikah.

---

[91]Aditia Warman, wawancara di Jorong Lakuang, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 18Januari 2016.

[92]Dalmizal Fairi, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19Januari 2016.

Dampak negatifnya bagi masyarakat adalah dengan ada nikah *sirri* dapat terjadi poligami secara bebas bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi jarak KUA susah dijangkau karena jarak tempuh yang jauh sehingga memungkinkan masyarakat melalukan nikah *sirri* dengan tujuan poligami secara bebas. Dan juga pandangan negatif orang diluar daerah Koto Tinggi memandang rendah dan cemoohan yang menganggap nikah bebas ada di Nagari Koto Tinggi.[93]

Berbeda dengan penjelasan diatas informan ini menjelaskan bahwa bagi masyarakat nikah *sirri* tentu saja merupakan hal yang kurang baik. Sebab berdampak kurang baik bagi orang yang melakukannya maupun bagi citra masyarakat Kenagarian karena dapat memberikan pandangan kurang baik jika dibicarakan diluar daerah sini, memang bagi masyarakat sendiri dapat memahami alasan mereka menikah secara *sirri* yang memang karena keadaan ekonomi dan sulitnya mengurus akta perceraian di Pengadilan, namun bagi mereka yang nikah karena alasan untuk poligami, atau menikah *sirri* karena ditinggalkan kerja oleh suaminya, ini kan sangat disayangkan, sebab pengaruh buruknya berdampak bagi pelaku sendiri dan juga akan di pandang rendah oleh masyarakat yang mengetahui hal yang demikian, karena ini bertentangan dengan ketentuan agama dan juga adat.[94]

Selain penjelasan di atas informan yang menjawab pertanyaan penulis dengan menjelaskan bahwa dampaknya nikah *sirri* bagi masyarakat dapat terlihat apabila diketahui pernikahannya itu dilakukan dengan menyalahi aturan adat,

[93]Israldi *Tongkuh*, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19Januari 2016.

[94]H. Yonggi Fadly, wawancara di Jorong Sei Sirih, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19Januari 2016.

terutama menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan menurut agama, seperti nikah sesuku yang tidak direstui *niniak mamak*, atau menikah dengan wali yang tidak sah. Jika hal ini yang terjadi, maka pandangan keji masyarakat akan muncul yang biasanya jadi buah bibir bagi masyarakat. Namun jika alasan nikah *sirri* itu karena alasan administratif masyarakat dapat menerima, karena memang keadaannya demikian.[95]

Informan selanjutnya hanya menjawab pertanyaan penulis dengan sangat sederhana dan menyatakan bahwa dampak nikah *sirri* adalah keresahan masyarakat itu muncul apabila ada kejadian yang bertentangan dengan aturan-aturan agama, dan juga menyalahi dari kebiasaan (adat).[96]

Informan yang terakhir menjawab pertanyaan penulis dengan menjelaskan bahwa bagi masyarakat pun berdampak kurang baik, apalagi bagi masyarakat yang sering berhubungan dengan orang luar daerah hal ini menjadikannya resah dengan adanya praktek nikah *sirri*, sebab akan memberikan citra yang kurang baik bagi nama daerah. Namun bagi masyarakat yang menetap di perkampungan merasa resah jika pernikahan yang mereka lakukan tidak dilakukan sesuai dengan aturan adat dan syara'.[97]

Dari beberapa pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum praktek nikah *sirri* tidak menimbulkan efek negatif (kurang baik) bagi masyarakat di Kenagarian Koto Tinggi sampai saat ini, tetapi secara

[95]Nazar, wawancara di Jorong Lubuak Aua, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 18Januari 2016.

[96]Elmi, wawancara di Jorong Lakuang, Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19Januari 2016.

[97]Hanafi S.Sos *Dt. Lobiah*, wawancara di Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19Januari 2016.

sosiologi dikhawatirkan akan berdampak kurang baik bagi nama Nagari Koto Tinggi, dalam artian akan mencemarkan nama baik nagari, namun secara khusus dapat dilihat bahwa dampak nikah *sirri* dari beberapa informan yang penulis wawancara mereka sepakat bahwa nikah *sirri* merupakan perbuatan yang harus dihindari, karena banyak dampak negatif yang timbul akibat pernikahan secara *sirri* tersebut, baik bagi pelaku sendiri, anak yang lahir dari pernikahan tersebut, maupun terhadap sosial kemasyarakatan yang ada disekitarnya.

Jika dilihat dari segi dampak nikah *sirri* bagi masyarakat jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam ada dua bentuk :

1. Dampak negatif

a. Dengan adanya praktek nikah *sirri* dan adanya pasangan yang nikah secara sirri dalam kehidupan bermasyarakat dapat memicu orang-orang yang bermasalah dalam hal pernikahan untuk melakukan nikah secara *sirri*, artinya masyarakat menjadikan nikah *sirri* sebagai jalan pintas tanpa memikirkan akibatnya.

b. Dengan adanya praktek nikah *sirri* di daerah tersebut menjadikan rendahnya citra dan nama daerah tersebut dimata masyarakat yang ada di daerah yang lain, sebab dengan menyebutkan nama daerah Koto Tinggi di daerah luar, orang akan langsung menyebut dengan daerah nikah *sirri*, sehingga secara tak langsung masyarakat Koto Tinggi yang mendengar hal tersebut akan merasa minder.

c. Dengan adanya perbuatan nikah *sirri* dapat menjauhkan masyarakat awam dari kesadaran hukum, terlebih lagi terhadap hukum-hukum positif, karena akan menanamkan pemikiran yang singkat dengan jalan pintas nikah *sirri*.

d. Dengan adanya praktek nikah *sirri* akan mendekatkan masyarakat kepada perbuatan poligami, sebab jika seseorang ingin menikah lagi tanpa adanya izin poligami dapat melakukan nikah *sirri* yang tentu tidak akan diketahui oleh istri pertamanya, dan juga tidak butuh izin dari istri pertamanya.

e. Sebagai jalan pintas untuk keluar atau pelarian dari ketentuan adat seperti nikah sesuku.

2. Dampak positif

Dampak positif nikah *sirri* bagi orang-orang yang tidak bisa menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tujuan menghindari fitnah dan buah bibir bagi masyarakat setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan secara pribadi masyarakat kurang menyetujui dengan praktek nikah *sirri* karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial karang baik.

F. Analisis Penulis

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap 11 (sebelas) orang informan yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang yang melakukan pernikahan secara *sirri*, dan (1) satu orang yang berperan sebagai penghulunya, dapat disimpulkan bahwa ada 4 (empat) macam hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan secara *sirri*, yaitu :

1. Janda atau duda yang tidak bercerai di Pengadilan Agama (PA), hingga tidak ada akta cerai dari Pengadilan Agama (PA).
2. Laki-laki yang ingin menikah lebih dari 1 (satu) orang (poligami) tetapi tidak ada izin dari istri pertama, atau Pegawai Negri Sipil (PNS) yang akan menikah lebih dari satu orang, selain tidak ada izin dari istri pertama juga harus ada izin berpoligami dari atasannya.
3. Belum cukup umur untuk menikah, dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama (PA).
4. Pelanggaran ketentuan adat, yang menyebabkan tidak bisa menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), seperti pernikahan sesuku yang tidak ada izin menikah dari *mamak*nya.

Dari beberapa faktor yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan secara *sirri* di atas, faktor tidak adanya akta cerai dari Pengadilan Agama (PA) menjadi faktor utama bagi orang-orang yang datang menikah kepada bapak Anas *Tuangku Tuah* di Jorong Lakuang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, khususnya bagi orang-orang yang berasal dari Kecamatan Gunuang Omeh.

Dari 10 (sepuluh) orang yang telah menikah secara *sirri*, 9 (sembilan) orang diantaranya menikah secara *sirri* karena tidak adanya akta cerai dari Pengadilan Agama (PA), dan lainnya karena faktor umur yang dapat disimpulkan masih berkaitan dengan prosedur yang harus ditempuh melalui Pengadilan Agama (PA).

Dengan adanya fakta tersebut, penulis menganalisa bahwa ada 4 (empat) faktor penyebab banyaknya masyarakat melakukan nikah secara *sirri* karena tidak ada Akta Cerai dari Pengadilan Agama (PA), yaitu :

1. Faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama (PA), yang mengakibatkan :

a. Jauhnya masyarakat dari kesadaran hukum, hingga menganggap ketentuan yang berlaku berbelit-belit dan mempersulit urusan rakyat.
b. Timbulnya berbagai macam persepsi tentang Pengadilan Agama (PA) yang menganggap sidang perceraian merupakan hal yang menakutkan.
c. Timbulnya rasa minder sebagai orang yang tidak berpendidikan.

2. Faktor jarak.

Artinya jarak antara Nagari Koto Tinggi dengan Pengadilan Agama kabupaten LimaPuluh Kota yang terletak di Tanjung Pati yang merupakan Pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan perkara perdata Islam berkisar kurang lebih 52 Km, dan membutuhkan waktu rata-rata sekitar 1 jam 20 menit dengan kendaraan roda dua (motor), dan waktu rata-rata 2 jam dengan angkutan umum. Hal ini menjadikan sulitnya masyarakat melakukan perceraian di Pengadilan Agama, hingga mereka lebih memilih bercerai di*bawahtangan* yang berakibat pernikahan *sirri* jika menikah lagi dengan orang lain.

3. Faktor ekonomi.

Faktor ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang kuat, dan menjadi suatu alasan tidak menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama, yang berakibat tidak mempunyai Akta Cerai hingga apabila menikah lagi mereka harus

menikah secara *sirri*. Bagi masyarakat yang mempunyai ekonomi menegah kebawah merasa kesulitan dalam hal biaya mengurus perceraian di Pengadilan Agama (PA), baik biaya pemanggilan maupun biaya perjalanan mereka dari Kecamatan Gunuang Omeh pada umumnya, dan Nagari Koto Tinggi khususnya.

Dari 3 (tiga) faktor di atas sangat berpengaruh terhadap pernikahan yang dilakukan secara *sirri* di Kenagarian Koto Tinggi, sebab tidak tidak bercerai di Pengadilan Agama (PA) berarti tidak mempunyai Akta Cerai yang sah dalam pandangan hukum. Tidak ada Akta Cerai dari Pengadilan Agama (PA) berarti tidak bisa menikah lagi secara sah sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hingga nikah *sirri* merupakan suatu alternatif yang mereka pilih. Selain itu faktor yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan secara *sirri* kepada bapak Anas *Tuangku Tuah* di Jorong Lakuang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh karena keinginan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari 1 (satu) orang (poligami) tetapi tidak ada izin dari istri pertama, atau Pegawai Negri Sipil (PNS) yang akan menikah lebih dari satu orang, selain tidak ada izin dari istri pertama juga tidak ada izin berpoligami dari atasannya hal inipada umumnya terjadi bagi orang dari luar daerah kecamatan Gunuang Omeh yang menikah kepadanya.[98]

Untuk dapat menyelesaikan penulisan skirpsi ini sesuai dengan rumusan masalah penulis juga telah melakukan wawancara kepada 10 (sepuluh) orang dari masyarakat yang ada di Kenagarian Koto Tinggi. Dari penjelasan di atas penulis menganalisa bahwa :

[98]Anas *Tuangku Tuah*, wawancara di Kampuang Padang Jorong Lakuang Kanagarian Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Limapuluh Kota, 19 Januari 2016.

1. Kurangnya komunikasi antar masyarakat dalam meminimalisir nakah *Sirri*, artinya kurangnya interaksi sosial masyarakat di Nagari Koto Tinggi sehingga dengan mudahnya pelaku malakukan nikah sirri di nagari tersebut danterus berlanjut sampai sekarang.
2. Karena persoalan nikah *sirri* merupakan permasalahan perdata (keluarga) yang sulit bagi masyarakat mencampuri urusan tersebut.
3. Karena masyarakat Nagari Koto Tinggi masih sangat kental dengan agama dan adat sehingga pembahasan nikah *sirri* dalam pandanganmasyarakatberbeda dalam menetapkan hukumnya, artinya dalam ketentuan adat ada istilah yang menyatakan bahwa *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* yang berarti hukum adat berpedoman kepada hukum *syar'i* dan hukum *syar'i* berasal dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw, dengan kata lain dalam pandangan hukum adat nikah *sirri* sah apabila sah dalam pandangan hukum Islam. Namun dalam pandangan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa, pernikahan itu sah apabila sah dalam pandangan agama dan tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan kata lain dalam pandangan Undang-undang nikah yang dilakukan secara *sirri* tidak diakui pernikahannya.
4. Karena telah berkurangnya hubungan silaturahami antara sesorang dengan masyarakatdalam kehidupan sosial. Artinya, dalam memutuskan suatu perkara dalam hal ini adalah tentang pernikahan secara *sirri* si pelaku mengambil keputusan dengan keluarga saja dan tidak mau tahu bagaimana dampak dari pernikahan yang dilakukan, sementara masih banyak orang yang lebih

mengetahui dampak baik dan dampak buruknya nikah *sirri.* dengan arti katapada zaman sekarang sudah kurang fungsi*social control* dalam mengatur kehidupan sosial dan perbuatan masyarakat. Alim Ulama hanya dijadikan sebagai pelaksana ritual agama, dan *Cadiak Pandai* hanya mengurus dalam bidang administrasi pemerintahan Nagari saja.